

# TENTANG BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

## A. PEMILIHAN PENERIMA BANTUAN DAN SYARAT PROGRAM

**P**enerima bantuan PKH adalah rumahtangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan/atau ibu hamil/nifas.

PKH memberikan bantuan tunai kepada RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program, yaitu: (i) menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan dan menghadiri kelas minimal 85% hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dan (ii) melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan bagi anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas.

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program.

Agar pemenuhan syarat ini efektif, maka bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Hal ini karena umumnya ibu bertanggung jawab atas kesehatan, nutrisi dan pendidikan anak-anaknya.

Pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, **BUKAN** kepala rumah tangga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu dengan mengisi formulir pengecualian di UPPKH kecamatan yang harus diverifikasi oleh ketua RT setempat dan pendamping PKH.

## B. KEWAJIBAN PESERTA PKH KESEHATAN

**K**ewajiban Peserta PKH Kesehatan adalah mengunjungi fasilitas kesehatan (seperti; Puskesmas, Pustu, Polindes, Posyandu, Bidan desa), dengan persyaratan waktu kunjungan sesuai tabel berikut ini:

Tabel  
Kewajiban Peserta PKH dalam Mengunjungi Fasilitas Kesehatan

Sasaran peserta	Kewajiban
Ibu hamil	Sekurangnya setiap 3 bulan sekali
Ibu melahirkan	Harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Ibu nifas	Sekurangnya setiap 1 bulan setelah lahir selama dua bulan
Bayi usia 0-11 bulan	Sekurangnya setiap 1 bulan sekali
Bayi usia 1-6 tahun	Sekurangnya setiap 3 bulan sekali

Ketika mengunjungi fasilitas kesehatan tersebut, setiap peserta PKH **BERHAK** mendapatkan seluruh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan Departemen Kesehatan.

Pelayanan kesehatan minimal yang harus diberikan kepada setiap sasaran peserta PKH disajikan pada tabel 2.2. Pelayanan kesehatan yang disajikan

pada kolom 2 tabel 2.2 merupakan tanggungjawabnya Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

### C. KEWAJIBAN PESERTA PKH PENDIDIKAN

**P**eserta PKH yang memiliki anak usia sekolah (6-15 tahun) namun belum terdaftar di sekolah wajib mendaftarkan anak tersebut ke sekolah SD/MI atau SMP/MTs atau satuan pendidikan setara SD atau SMP. Setelah terdaftar di satuan pendidikan, anak tersebut HARUS hadir sekurang-kurangnya 85% hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Untuk memudahkan, jika peserta PKH yang memiliki anak usia sekolah (6-15 tahun), anak-anak tersebut harus mendaftar di sekolah dan harus hadir sekurang-kurangnya 85% setiap saat.

Jika memiliki anak usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau buta aksara, maka HARUS mendaftarkan anak tersebut ke sekolah terdekat atau satuan pendidikan non formal (seperti misalnya, keaksaraan fungsional, Paket A setara SD atau Paket B setara SMP atau pesantren setara SD/SMP). Jika telah terdaftar, anak tersebut harus hadir sekurang-kurangnya 85% hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Untuk anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan diketahui bahwa mereka tidak bisa mengikuti program sekolah/satuan pendidikan biasa (misalnya anak yang sudah lama diluar sistem sekolah, anak buta huruf, anak dengan kebutuhan khusus dan lain-lain), maka Ibu dari RTSM peserta PKH harus mengikutkan anak tersebut kedalam

program persiapan pendidikan (seperti: rumah singgah, rumah perlindungan sosial anak (RPSA), panti sosial asuhan anak, dll) dan selanjutnya mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan formal atau non formal – Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), dsb).

Ketika melakukan pendaftaran anak ke satuan pendidikan tersebut, Ibu RTSM akan didampingi oleh pendamping PKH dari kantor UPPKH Kecamatan. Informasi nama sekolah dan/atau nama penyelenggara pendidikan non formal selanjutnya harus dilaporkan ke pendamping PKH untuk keperluan pelaksanaan program lebih lanjut.

#### D. BESARAN BANTUAN

**D**alam program PKH, besaran bantuan dipengaruhi oleh komposisi keluarga maupun tingkat pendidikan anak, selanjutnya diterapkan BATAS MAKSIMUM dan MINIMUM penerimaan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Jika pembayaran terlalu tinggi, maka orang akan tergantung pada program ini.
- ❖ Jika pembayaran diberi dalam jumlah yang sama ke semua keluarga, menjadi tidak adil bagi keluarga yang memiliki anak banyak/ anak bersekolah di tingkat yang lebih tinggi mengingat pengeluarannya pun relatif lebih besar dari keluarga kecil / tidak terbebani biaya sekolah.

- ❖ Jika bantuan berdasar jumlah anak tanpa batasan, maka dikhawatirkan akan menghambat program BKKBN, selain itu membuka kesempatan kepada para penipu untuk mengakui anak orang lain sebagai anaknya untuk memperoleh pembayaran.

Secara garis besar skenario bantuan yang diberikan adalah sebagai berikut

<b>Skenario Bantuan</b>	<b>Bantuan per RTSM per tahun</b>
Bantuan tetap	Rp. 200.000
Bantuan bagi RTSM yang memiliki:	
a. Anak usia di bawah 6 tahun dan/atau Ibu hamil	Rp. 800.000
b. Anak usia SD/MI	Rp. 400.000
c. Anak usia SMP/MTs	Rp. 800.000
Rata-rata bantuan per RTSM	Rp. 1.390.000
Bantuan minimum per RTSM	Rp. 600.000
Bantuan maksimum per RTSM	Rp. 2.200.000

*Catatan: Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun.*

*Batas minimum & maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM/ tahun*

### CONTOH Variasi Komposisi Anggota Keluarga dan Jumlah Bantuan

Contoh	Komposisi Anggota RTSM	$\Sigma$ bantuan max per tahun (Rp)	$\Sigma$ bantuan max per triwulan (Rp)
Contoh 1	1 anak atau lebih usia 0-6 tahun	1,000,000	250,000
Contoh 2	1 anak atau lebih usia 0-6 tahun dan ibu hamil	1,000,000	250,000
Contoh 3	ibu hamil tanpa anak	1,000,000	250,000
Contoh 4	1 SMP, 2 SD usia 6-15 tahun & terdaftar di sekolah	1,800,000	450,000
Contoh 5	anak usia 0-6 tahun dan 1 anak SD	1,400,000	350,000
Contoh 6	1 anak SD	600,000	150,000
Contoh 7	3 anak SD	1,400,000	350,000
Contoh 8	anak usia 0-6 tahun dan 3 anak SD	2,200,000	550,000
Contoh 9	anak usia 0-6 tahun, 1 anak SD dan 1 anak SMP	2,200,000	550,000
Contoh 10	1 anak SMP	1,000,000	250,000
Contoh 11	2 anak SMP	1,800,000	450,000
Contoh 12	1 Ibu hamil, 1 anak SD, 1 anak SMP	2,200,000	550,000

Besaran bantuan dan berbagai ketentuan dalam program ini secara berkala dievaluasi dan disesuaikan terhadap perkembangan yang ada.

Besar bantuan untuk keluarga yang memiliki anak usia 0-6 tahun TIDAK tergantung JUMLAH ANAK. Besaran bantuan untuk keluarga yang

memiliki anak usia sekolah akan bervariasi tergantung pada TINGKAT PENDIDIKAN anak dan JUMLAH anak yang bersekolah pada tingkat tersebut. Namun demikian jumlah bantuan MAKSIMUM yang bisa diterima adalah Rp 2.2 juta per tahun.

#### E. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KOMITMEN

Setiap bantuan yang diterima oleh peserta PKH memiliki konsekuensi sesuai komitmen yang ditandatangani Ibu penerima pada saat pertemuan awal. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu **triwulan**, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,-
- b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-
- c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Ketentuan di atas berlaku secara *tanggung renteng* untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH, artinya jika salah satu anggota keluarga melanggar komitmen yang telah ditetapkan, maka seluruh anggota dalam keluarga yang menerima bantuan tersebut akan menanggung akibat dari pelanggaran ini.

Peserta dapat menggunakan bantuan PKH untuk keperluan apa saja asal mereka memenuhi syarat pendidikan dan kesehatan. Penggunaan uang bantuan TIDAK AKAN dimonitor oleh program.

#### **F. RESERTIFIKASI**

Kepesertaan RTSM dalam PKH diharapkan meningkatkan kualitas keluarga RTSM tersebut, sehingga mereka tidak akan selamanya menjadi peserta atau penerima bantuan PKH. Untuk itu, dalam rancangan PKH disusun *exit strategy* yang dilakukan melalui resertifikasi.

Untuk melakukan resertifikasi, pelaksana program akan mendatangi peserta PKH dengan melihat secara langsung kondisi mereka dan mengajukan pertanyaan seperti pada saat registrasi awal, antara lain informasi dasar kepesertaan (nama, alamat, umur dan jenis kelamin), kondisi ekonomi peserta (pekerjaan saat ini, tempat bekerja dan penghasilan yang diterima), status pendidikan anggota keluarga (orang tua dan anak-anak), kondisi tempat tinggal dan sebagainya. Data yang diperoleh dari hasil resertifikasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keberlanjutan kepesertaan dalam PKH.

Proses resertifikasi dilakukan setiap tiga tahun, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali selama kepesertaan suatu RTSM dalam PKH. Tahap resertifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Resertifikasi pertama dilakukan ketika kepesertaan PKH berlangsung selama 3 tahun. Apabila hasil resertifikasi tahap ini menunjukkan bahwa

suatu RTSM masih berstatus miskin, maka RTSM tersebut akan tetap menerima bantuan. Namun apabila hasil resertifikasi mengindikasikan bahwa RTSM sudah mampu, maka status kepesertaan PKH akan dihentikan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pada resertifikasi pertama baru sekitar 15 persen dari total penerima bisa keluar dari program.

- Resertifikasi tahap kedua dilakukan ketika kepesertaan PKH berlangsung sampai dengan 6 tahun. Jika dalam resertifikasi tahap kedua suatu RTSM masih dalam status miskin, maka rumah tangga tersebut akan dikoordinasikan untuk bergabung dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti antara lain asuransi kesejahteraan sosial (Askesos), program pemberdayaan keluarga fakir miskin, program pemberdayaan masyarakat, dan program-program pembangunan lainnya yang terkait. Sedangkan jika hasil resertifikasi mengindikasikan peserta sudah tidak miskin, maka mereka secara otomatis akan keluar dari status kepesertaan PKH.

**BAHAN BACAAN:**

**UPPKH Pusat, 2007, Pedoman Umum PKH, Jakarta.**

**Pusdiklat Kesos, 2007, Modul Diklat TOT PKH, Jakarta.**